

Kajian Kriminologis Eksploitasi Kemiskinan Dalam Pengemisan di Media Sosial

Fuadi Isnawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sleman
Correspondence email: fuadi.isnawan@uui.ac.id

Abstrak. Perkembangan teknologi dalam masyarakat sebagai dampak yang nyata bagi kehidupan ini tidak bisa dipungkiri lagi. Selain bisa membawa manfaat atau dampak yang baik, fenomena perkembangan teknologi ini dapat membuat munculnya berbagai hal yang belum pernah ada sebelumnya. Terutama jika dikaitkan dengan memperoleh penghasilan di media sosial sebagai perkembangan teknologi yang ada. Fenomena yang muncul belakangan ini ialah fenomena pengemisan online dalam media sosial yang marak terjadi. Fenomena ini membuat beberapa konten kreator tergiur mendapatkan uang dengan cara yang jauh lebih mudah dengan mengandalkan rasa iba dari penontonnya. Di dalam tulisan ini akan mengkaji hal-hal yang melatarbelakangi tindakan tersebut dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Metode yang digunakan ialah metode yuridis normatif yang akan mengkaji faktor kriminologis yang melatarbelakangi fenomena pengemisan ini di media sosial. Juga akan mengkaji berbagai macam upaya yang dilakukan untuk menaggulunginya. Dari tulisan ini didapat bahwa faktor kemiskinan menjadi faktor utama yang menjadi pendorong. Selain itu faktor populeritas dalam waktu singkat dan kesadaran dan kepatuhan hukum yang rendah di masyarakat menjadi pendorong juga hal ini dapat terjadi. Upaya yang dilakukan ialah dengan penanaman moral dalam masyarakat, penyuluhan hukum dan penggunaan hukum pidana secara tegas.

Kata Kunci : Pengemisan, Perkembangan Masyarakat, Penyuluhan Hukum

Abstract. Technological developments in society as a real impact on life cannot be denied anymore. Apart from being able to bring good benefits or impacts, the phenomenon of this technological development can create various things that have never existed before. Especially when associated with earning income on social media as existing technological developments. The phenomenon that has emerged recently is the phenomenon of online begging in social media which is rife. This phenomenon makes some content creators tempted to earn money in a much easier way by relying on the compassion of their audience. In this paper, we will examine the reasons behind this action and what efforts can be made to overcome this. The method used is a normative juridical method which will examine the criminological factors behind this begging phenomenon on social media. It will also examine the various efforts made to overcome it. From this paper it is found that the poverty factor is the main driving factor. Besides that, the popularity factor in a short time and low awareness and legal compliance in the community are driving forces for this to happen. Efforts are made by instilling morals in society, legal counseling and the use of criminal law strictly.

Keywords : Begging, Community Development, Legal Counseling

PENDAHULUAN

Masyarakat selalu beradaptasi dengan perkembangan yang ada didalam kehidupannya. Adaptasi tersebut bisa dilakukan secara personal maupun kelompok dalam kehidupannya. Sebagai anggota dalam masyarakat, orang harus beradaptasi dengan apa yang terjadi di kelompoknya, terutama dengan perkembangan yang menuju ke hal yang dicita-citakan dari masyarakat tersebut.

Salah satu yang membuat masyarakat beradaptasi ialah perkembangan teknologi yang pesat di masyarakat. Kini berbagai hal tidak perlu dilakukan secara tatap muka karena perkembangan teknologi ini. Mereka bisa menggunakan platform tertentu untuk melakukannya. Semakin hari, kehidupan masyarakat serasa dipermudah karena perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini ialah wujud globalisasi yang timbul di era saat ini.¹

Akan tetapi ada beberapa perkembangan teknologi yang menjadi dampak negatif bagi masyarakat. Banyak yang justru mengikuti hal negatif tersebut di dalam kehidupannya. Tentunya hal tersebut akan menjadi dampak yang serius bagi kehidupan individu dan masyarakatnya.

¹ Salman Yoga S, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi," *Al - Bayan* 24 No. 1 (2018): 32.

Salah satu contoh nyata dampak negatifnya ialah fenomena pengemisan yang ada di media sosial belakangan ini. Mereka membuat akun di media sosial tersebut dan melakukan siaran langsung yang ditonton oleh orang – orang yang sedang live. Mereka melakukan hal yang kurang lazim, seperti mandi lumpur demi ditonton oleh banyak orang. Tentunya semakin banyak yang menonton, semakin banyak pula yang memberikan gift tertentu yang nanti akan dapat ditukarkan dengan sejumlah uang tertentu. Bahkan ada yang sampai membeli barang – barang mahal karena hasil dari pengemisan di media sosial ini.²

Tentu hal tersebut mengganggu moral dan nilai dalam masyarakat kita. Bagaimana tidak, di negara yang berlandaskan Pancasila, moral dan nilai luntur demi mendapatkan uang. Jika nilai dan moral turun, maka masyarakat akan mengalami degradasi moral dan itu sangat membahayakan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengatasi fenomena ini agar tidak merusak nilai – nilai dan tatanan yang ada di masyarakat. Selain itu generasi muda tidak menjadi generasi yang memiliki mental yang kurang terpuji seperti itu.

Dalam tulisan ini, penulis akan membuat rumusan masalah mengenai apa saja factor utama penyebab terjadinya pengemisan di media sosial?. Selain itu akan membahas bagaimana penanggulangan pengemisan di media sosial?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara empiris dengan pendekatan *socio*-kriminologis, yang akan mengkaji secara komprehensif dan dalam untuk mengkaji fenomena pengemisan di media sosial ini secara kriminologis mengenai apa saja yang menyebabkan timbulnya fenomena ini. Pembahasan akan fokus terhadap faktor yang melatarbelakangi fenomena ini dengan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Utama Penyebab Terjadinya Pengemisan Di Media Sosial

Kemiskinan

Kondisi miskin atau yang dikatakan kemiskinan ini memiliki makna bahwa seseorang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya sehari-hari. Masalah ini menjadi masalah yang serius karena merupakan masalah sosial dan ekonomi. Keadaan ini membuat orang-orang kesulitan mendapatkan penghasilan yang layak sehingga taraf hidupnya rendah dan memiliki kualitas hidup yang tidak bagus. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan ini membuat orang melakukan berbagai perbuatan yang menyimpang, seperti melakukan mandi lumpur saat live streaming media sosial.³

Kemiskinan yang melatarbelakangi adanya pengemisan online mandi lumpur saat live streaming ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada di dalamnya. Ditambah lagi dengan melonggarnya nilai – nilai moral yang ada dan berlaku di masyarakat, sehingga orang merasa bebas untuk melakukan penyimpangan tersebut. Semakin lama, hal ini akan semakin menurunkan kualitas hidup manusia untuk hidup dan berkembang di masyarakat. Hal yang menyangkut kemiskinan bukanlah isapan jempol belaka yang menyebabkan orang melakukan penyimpangan tersebut. Penyimpangan tersebut terjadi karena kenyataan hidup seseorang sulit sehingga memilih jalan yang paling mudah, paling singkat dan menghasilkan uang yang banyak.⁴

Perlu dipahami jika kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam 3 golongan menurut Soemitro. Golongan tersebut ialah:⁵

² Kompas.com, “Nenek Sari Mandi Lumpur ‘Live’ Di TikTok Demi Rp 9 Juta Dan Upaya Pemerintah Hentikan Pengemis Online,” *Kompas.Com*, 2023.

³ Endah Azharini, “Kemiskinan Menyebabkan Timbulnya Kejahatan” (Sorong, 2014), 2.

⁴ Yayuk Sugiarti, “KEMISKINAN SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK KEJAHATAN,” *Jendela Hukum* 1 No. 1 (2014): 13.

⁵ Sutyastie Soemitro, *Kemiskinan Dan Ketidakmerataan Di Indonesia*, Rineka Cip (Jakarta, 2002), 34; Prayetno, “KAUSALITAS KEMISKINAN TERHADAP PERBUATAN KRIMINAL (PENCURIAN),” *Media Komunikasi FPIPS* 12 No. 1 (2013): 33.

1. Kemiskinan yang memiliki sifat absolut. Kemiskinan ini dikatakan jika seseorang memiliki pendapatan yang berada dibawah kemiskinan, dan orang tersebut tidak dapat meneuhi kebutuhan pokoknya seperti sandan, pangan dan papan, dll.
2. Kemiskinan yang bersifat relatif. Golongan ini memiliki taraf yang berada di atas garis kemiskinan.kan tetapi mereka masih ada di bawah dari masyarakat yang mampu di sekitar tempatnya tinggal.
3. Kemiskinan yang bersifat budaya. Kemiskinan ini memiliki relasi dengan mereka yang enggan untuk melakukan berbagai macam usaha untuk memperbaiki keadaan hidupnya, meski ada bantuan dari orang lain yang tergerak hatinya untuk membantu.

Indikator dari kemiskinan menurut Muhammad islam dari Sighma Phi terdiri dari berbagai macam indikator yang ada di dalam masyarakat. Indikator tersebut antara lain :⁶

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Pekerjaan
4. Pangan
5. Air minum
6. Perumahan

Kemiskinan dan kejahatan saling berkaitan erat. Menurut Steven Box, seorang peneliti dari Inggris, kejahatan dilakukan oleh anak muda, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan terjebak dalam kemiskinan. ⁷

Pengemisian di media sosial ini ialah sebuah penyakit sosial yang timbul di masyarakat yang dapat diukur dengan standar nilai dan moralitas. Menurut ahli sosiolog kemasyarakatan, penyakit sosial ini ialah perbuatan yang bertentangan dan berlawanan dengan norma - nora dan nilai – nilai yang berlaku dan hidup di masyarakat. Selain bertentangan dan berlawanan dengan hal – hal tadi, juga bertentangan dengan norma kebaikan, pola kesederhanaan, moral, splidaritas kekeluargaan, kebaikan dan hukum yang berlaku.⁸ Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Todaro yang mengatakan bahwa jika orang hidupnya semakin miskin, maka akan semakin jauh pula jangkauannya untuk memperoleh fasilitas – fasilitas yang menyejahterakan dirinya.⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa patologis sosial ini adalah problematika sosial yang akan menjadi penyakit sosial yang disebabkan oleh berbagai macam gejala yang adad di masyarakat dan hal tersebut dianggap mengganggu. Faktor kemiskinan ini ialah erat kaitannya dengan fenomena pengemisian yang ada di medis sosial karena ada kehilangan untuk ulet dalam bekerja guna mengasah potensi dirinya.¹⁰

Adanya pengaruh kemiskinan terhadap penyakit sosial ini tentunya akan membuat konflik sosial yang ada di masyarakat. Untuk menyelesaikannya, maka perlu adanya tindakan untuk mencegah dan mengatasinya, yaitu pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah perlu diberikan dukungan yang konkret agar tidak timbul fenomena pengemisian di media sosial ini. Memang penyakit sosial yang dengan alasan kemiskinan itu ialah untuk ememnuhi berbagai macam kebutuhan pokok mereka, akan tetapi perlu disadari bahwa pemenuhan kebutuhan pokok itu tidak hanya melalui perbuatan yang justru membuat penyakit sosial yang ada di masyarakat.¹¹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suci Rahmalia, Ariusni dan Mike Triani, kemiskinan ini berpengaruh terhadap berbagai macam kejahatan yang ada di Indonesia. Arti dari kalimat tersebut ialah, semakin meningkatnya kemiskinan, maka kejahatan akan semakin meningkat. Menurunnya

⁶ Darania Anisa, “Korelasi Kemiskinan Dan Kejahatan,” *Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum* 2 No. 2 (2020): 252.

⁷ Anisa, 253.

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 1; Mahmud Ishak, “Kemiskinan Dan Pengaruhnya Terhadap Kejahatan Dalam Perspektif Teologis Dan Sosiologis,” *Tahkim* 9 No. 1 (2013): 133.

⁹ Nadya Centia Sari and Zul Azhar, “Analisis Kausalitas Kriminalitas, Pendidikan Dan Kemiskinan Di Indonesia,” *JKEP : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 1 No. 2 (2019): 637.

¹⁰ Ishak, “Kemiskinan Dan Pengaruhnya Terhadap Kejahatan Dalam Perspektif Teologis Dan Sosiologis,” 133.

¹¹ Moh. Dulkiah and Nurjanah, “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung,” *JISPO* 8 No. 1 (2018): 55.

kemiskinan yang ada di dalam masyarakat, amak akan ada dampak baik yang berguna bagi masyarakat, akrena masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan yang ada dan tidak melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka melakukan berbagai macam tindakan yang melanggar norma yang ada dan belaku di dalam masyarakat.¹²

Kemiskinan ini memberikan dampak yang nyata dan berbahaya bagi masyarakat terkait dengan fenomena pengemisan di media sosial. Adapun dampaknya sebagai berikut:¹³

1. Dapat berbahaya bagi akidah. Artinya mereka yang memiliki kondisi kekurangan, merasa apa yang dilakukannya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, sedangkan orang lain bisa. Hal tersebut akan membuat orang memepertanyakan sifat mulia dari Tuhan dalam memberi rizki kepada hambanya. Hal ini akan membuat mereka memilih jalan pintas untuk “memperkaya” diri sendiri dengan cara yang menyimpang dari ajaran Tuhan, yaitu melakukan pengemisan sedemikian rupa agar dikasihani dan memperoleh hadiah sebanyak – banyaknya dari penonton live streamingnya.
2. Membahayakan akhlak dan moral. Artinya kemiskinan akan mendorong orang melakukan tindakan yang tidak terpuji karena frustrasi akan kemiskinannya. Hal ini akan juah lebih bahaya lagi jika mereka frustrasi dan sudah merasa masa bodoh dengan berbagai nilai yang ada dan etika dalam hidup sehingga mereka memilih untuk melakukan livestreaming yang membahayakn diri mereka demi uang dan mengabaikan nilai moral dan agama.
3. Mengganggu Stabilisasi Pemikiran. Artinya mereka tidak mampu lagi berpikir secara jernih. Yang paling penting ialah dapat memperoleh harta banyak dalam waktu singkat, oleh karena itu mereka memanfaatkan teknologi live streaming untuk mendapatkan uang, meski bahaya penyakit mengintai dalam aktivitasnya tersebut.

Kepopuleran dan Uang Dalam Waktu Singkat

Tidak dipungkiri, faktor ini adalah faktor yang bersifat terusan dari faktor kemiskinan yang telah dijelaskan di atas. Dengan membuat hal yang tidak lazim, maka akan dapat perhatian dari penonton yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan membuat iba siapapun yang menontonnya, sehingga memberikan berbagai macam gift atau hadiah yang ada.

Hal itu tentu lebih mudah dilakukan daripada kerja susah payah dengan hasil tak seberapa. Lebih baik melakukan hal yang mudah dan lebih menghasilkan keuntungan. Tanpa disadari hal tersebut ialah perbiatan yang kurang terpuji dan bertentangan dengan norma – norma yang ada di masyarakat. Namun, mereka seolah sudah gelap mata karena sudha terlalu lama mereka tidak tercukupi kebutuhannya. Sekali ada kesempatan, maka akan dimanfaatkan dengan baik oleh mereka, tanpa mempertimbangkan efek yang ada di depannya.

Hal lain yang menjadi faktor pendorong ialah faktor kepopulerannya di media sosial yang akan menjadikannya terkenal di kemudan hari. Hal tersebut lazim ada di zaman sekarang, dimana orang dapat terkenal dengan melakukan tindakan yang tidak lazim agar mendapat perhatian dari orang yang melihat konten media sosialnya. Dari perhatian tersebut mereka ingin semakin dikenal publik, tidak peduli konten yang mereka buat apakah mengedukasi atau tidak.

Viralitas konten yang dibuat kan membuat mereka semakin dikenal publik. Suatu konten dapat dikatakan menjadi konten yang viral jika konten tersebut dibagikan berulang – ulang kali oleh pengguna sosial yang melihat konten tersebut, dibagikan itu bisa karena suka atau bahkan tidak suka akan konten tersebut. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Van Dijk yang mengatakan jika di dalam media sosial terdapat karakteristik popularitas, ayang akan membuat penggunaanya menjadi poluler di kemudain hari. Populeritas inilah yang menjadi ajang perlombaan bagi para pengguna media sosial saat ini. Sering para pengguna ini emmbuat sebuah rencana agar kontennya menajdi viral.¹⁴ Hal inilah yang menjadi ajang eksploitasi kemiskinan agar mendapatkan berbagai macam keuntungan yang diperoleh dengan cara instan saat melakukan pengemisan di media sosial.

¹² Suci Rahmalia, Ariusni, and Mike Triani, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran , Dan Kemiskian Terhadap Kriminalitas Di Indonesia,” *JKEP : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 1 No. 1 (2019): 34.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar Dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 19.

¹⁴ Lidya Agustina, “Viralitas Konten Di Media Sosial,” *Jurnal Kominfo* 1 No. 2 (2020): 151.

Menurut Puntoadi, media sosial memiliki fungsi yang baik terkait popularitas ini. Media sosial akan lebih mudah menjalin komunikasi antara pembuat konten dengan para penonton dengan lebih mudah. Dari berkomunikasi inilah, pembuat konten akan dapat memperoleh popularitasnya yang diberikan oleh penontonya. Media sosial ini memberikan komunikasi yang lebih privat dan personal sehingga menimbulkan ketertarikan yang mendalam bagi para penontonya.¹⁵

Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Yang Kurang

Sebagai warnagegara yang baik, tentu diharapkan masyarakat dapat memahami dan menaati hukum yang ada di dalamnya. Hal ini bertujuan agar mereka sadar bahwa apa yang boleh dan tidak boleh sudah diatur di dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Terkait fenomena pengemis ini, diatur dalam Pasal 504 KUHP yang dapat dijatuhi pidana karena melakukan pengemis dengan pidana berupa pidana kurungan paling lama enam minggu. Bunyi dari pasal tersebut adalah :¹⁶ yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu;
- (2) Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Bahkan Kementrian Sosial sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 guna menanggulangi fenomena pengemis di media sosial ini. Hal tersebut merupakan langkah nyata dari pemerintah guna menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi fenomena tersebut. Dalam surat edaran tersebut memuat tujuan utama adalah untuk menghentikan eksploitasi terhadap lansia, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.¹⁷

Kesadaran masyarakat akan hukum yang berkaitan dengan kepatuhan hukumnya secara prinsip ialah nilai yang wajib dipunyai oleh anggota masyarakat untuk taat dan tunduk pada hukum yang berlaku.¹⁸ Kesadaran masyarakat akan peraturan yang melarang adanya pengemis di media sosial ini didasarkan oleh empat indikator. Adapun indikatornya ialah :¹⁹

1. Pengetahuan masyarakat mengenai berbagai macam aturan hukum yang melarang pengemis di media sosial.
2. Pemahaman mengenai isi dari peraturan hukum yang melarang tindakan tersebut yang berisi isi peraturannya, tujuan beserta manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap masyarakat terhadap hukum yang melarang perbuatan tersebut. Hal ini bisa penolakan atau penerimaan oleh masyarakat mengenai aturan tersebut. Perilaku hukum masyarakat. Hal ini berkaitan dengan berlaku atau tidak berlakunya hukum dalam masyarakat. Sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat menaati aturan tersebut.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan kepatuhan hukum ialah sikap yang diharapkan dari masyarakat untuk menjauhi perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi jika melakukan perbuatan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat taat hukum kaitannya dengan fenomena pengemis di media sosial ini. Faktor tersebut antara lain :²⁰

¹⁵ Danis Puntoadi, *Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011); Hasgimianti et al., “Tingkat Adiksi Penggunaan Media Sosial Remaja: Studi Deskriptif,” *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 5 No. 2 (2022): 108.

¹⁶ Dimas Fadel Supeno and Cecep Sutrisna, “Penegakan Pasal 504 KUHP Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis,” *Wacana Paramarta* 17 No. 2 (2018): 97.

¹⁷ Kementrian Sosial, “Surat Edaran Penertiban Kegiatan Eksploitasu Dan/Atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, Dan/Atau Kelompok Rentan Lainnya,” 2023.

¹⁸ Dody Saputra Simanjuntak, “Kesadaran Hukum Sivitas Akademika Dalam Berlalu Lintas Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau,” *JOM* 3 No. 2 (2016): 4; Megafury Apriandhini, Yeni Santi, and Ernayanti Nur Widhi, “Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ UT Samarinda,” *Jurnal Humaya* 1 No. 1 (2021): 77.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1982), 150; Apriandhini, Santi, and Widhi, “Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ UT Samarinda,” 77.

²⁰ A. Aco Agus, Mustari, and Firman Umar, “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar,” *Jurnal Administrasi Publik* 6 No. 2 (2016): 56.

1. Faktor *Compliance*, yaitu faktor yang mengharapkan suatu imbalan jika mereka menghindari perbuatan tersebut. Selain pengharapan kan imbalan, hal tersebut juga didorong agar mereka tidak memperoleh hukuman karena melanggarnya.
2. Faktor *Identification*, yaitu faktor yang mengatakan jika kepatuhan tersebut terhadap aturan hukum semata – mata agar keanggotaan mereka dalam kelompok masyarakat tetap terjaga dengan mereka yang memiliki kewenangan untuk menjalankan aturan tersebut.
3. Faktor *Internalization*, yaitu mereka meatuhi aturan hukum tersebut karena memiliki imbalannsecara intrinsik. Aturan tersebut berisi hal – hal yang memiliki keseuaian dengan pribadinya.

Penanggulangan Pengemisan Di Media Sosial

Penanaman Nilai-Nilai Moral Dalam Masyarakat

Penanaman niai – nilai moral ini dilakukan sebagai bentuk upaya pre-emptif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pengemisan di media sosial, karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam penyakit sosial masyarakat yang meresahkan dan tidak sesuai dengan moralitas masyarakat di Indonesia. Begitu pentingnya nilai – nilai moral ini sehingga diperlukan penanaman tersebut agar masyarakat menghindari perbuatan terscela tersebut.

Makna dari moral itu sendiri ialah hal yang memiliki relevansi dengan kesusilaan. Dalam makna kata lain, moral ini ialah jiwa dari perilaku seseorang dalam bertindak dalam kehidupannya. Moral ini menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan masyarakat.²¹ Menurut pendapat dari Prof. Agus Santoso, moral dapat dikatakan sebagai kondisi kejiwaan yang disertai perwatakan beserta keagamaan dari mesasyarakat tertentu yang menjunjung berbagai nilai yang ada di masyarakat, seperti nilai – nilai keadilan dalam kehidupannya.²² Senada dengan apa yang telah disampaikan, menurut Haryatmoko, noral bermakna wacana yang bersifat normatif dan imperatif yang dituangkan dalam erangka mengenai kebaikan dan keburukan, benar atau salah yang bernilai mutlak, atau bernilai transeden.²³

Untuk menanamkan nilai moral yang bersifat luhur, maka perlu didasarkan kepada nilai – nilai luhur Pancasila dan agama. Pancasila dapat menajdipenyaringf berbagai macam hal yag kurang terpuji yang ada di masyarakat seperti fenomena pengemisan di media sosial. Masyarakat harus sadar dan paham jika Pancasila ialah pandangan hidup dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, hal itu disebabkan karena dalam Pancasila termuat berbagai macam nilai luhur yang dimiliki oleh Indonesia.²⁴

Penanaman moral ini begiru penting karena begitu fundamentalnya nilai moral untuk mencegah pengemisan yang ada di media sosial karena moral memberikan petunjuk dan pedoman mana perbuatan yang baik dan buruk sehingga dengan penanaman moral ini akan dapat mengatasi fenomena tersebut.

Hubungan antara moral dengan hukum bersifat fungsional. Hubungan tersebut berupa:²⁵

1. Ketika hukum menjadi kaku dan sempit, maka perlu adanya moral
2. Otoritas hukum berdasarkan oleh moral
3. Dalam penciptaan kaidah hukum, moral berperan penting dalam penyediaannya.
4. Saat hukum kosong, maka moral akan mengisinya dan membntu menafsirkannya,
5. Saat hukum terdapat irrasionalitas, kontradiksi maka fungsi dari moral akan mengarahkannya.
6. Dalam pembentukan aturan hukum yang berkualitas, terpenuhinya unsur moral ini penting adanya.

²¹ Miswardi, Nasfi, and Antoni, “Etika, Moralitas Dan Penegakan Hukum,” *Menara Ilmu* 15 No. 1 (2021): 151.

²² Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan* (Jakarta: Prenada Media, 2015); Miswardi, Nasfi, and Antoni, “Etika, Moralitas Dan Penegakan Hukum,” 151.

²³ Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, Dan Pornografi* (Yogyakarta: Kanisius, 2011); Miswardi, Nasfi, and Antoni, “Etika, Moralitas Dan Penegakan Hukum,” 151.

²⁴ Efi Rusdiyani, “Pembentukan Karakter Dan Moralitas Bagi Generasi Muda Yang Berpedoman Pada Nilai – Nilai Pancasila Serta Kearifan Lokal,” in *Pembentukan Karakter Dan Moralitas Bagi Generasi Muda Yang Berpedoman Pada Nilai-Nilai Pancasila Serta Kearifan Lokal* (Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 50.

²⁵ Iin Ratna Sumirat, “Penegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas,” *Al-Qisthas* 11 No. 2 (2020): 88.

Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum tentang larangan pengemisan di media sosial bagi masyarakat memiliki signifikansi yang sangat penting. Hal ini dikarenakan penyuluhan semacam ini mampu berperan dalam mencegah timbulnya niat atau dorongan dari masyarakat untuk ikut serta atau terlibat dalam praktek pengemisan yang berpotensi merugikan dan merusak di lingkungan digital. Penyuluhan hukum mengenai larangan pengemisan di media sosial memiliki kemampuan untuk menyadarkan masyarakat, baik yang pernah terlibat maupun tidak terlibat sekalipun mengenai implikasi hukum yang mungkin mereka hadapi jika terlibat dalam tindakan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum, individu cenderung lebih berhati-hati dalam perilaku online mereka dan cenderung menghindari keterlibatan dalam aktivitas yang dapat melanggar hukum.

Penyuluhan hukum disini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, baik yang terklibat maupun yang tidak terlibat dan memberikan pemahaman mengenai berbagai macam aturan yang melarang adanya pengemisan di media sosial. Bukan hanya melanggar norma hukum yang berlaku, namun juga melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Pemerintah sebagai pelaksana dalam pemerintahan selaku negara yang berlandaskan oleh hukum untuk bisa meningkatkan peningkatan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan budaya hukum dalam masyarakat agar tidak melakukan pengemisan di media sosial. Terdapat berbagai macam hal yang wajib untuk dijalankan agar masyarakat sadar hukum, taat hukum dan berbudaya hukum dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut antara lain:²⁶

1. Usaha tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dan tepat dengan menggunakan pemanfaatan media-media yang ada, disertai dengan pengikutsertaan bermacam lembaga yang ada.
2. Penyuluhan hukum harus dilakukan secara terus menerus agar masyarakat dapat mengetahui akan perkembangan peraturan yang ada, sehingga hal tersebut bisa mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Masyarakat harus berbudaya hukum dengan baik dan benar, yang disinergikan dengan aparat penegak hukum yang memiliki sikap profesionalisme, yang mana sikap profesional ini akan membuat rasa kepercayaan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum terbangun dengan baik.
4. Berbagai macam program dan metode untuk membudayakan hukum yang dilakukan secara terencana dan terpadu yang didasari oleh berbagai macam problematika yang terjadi di masyarakat.
5. Penyuluhan hukum yang menghasilkan budaya hukum sebaiknya dilakukan sedini mungkin agar masyarakat dapat mencapai kesadaran dan berbudaya hukum dengan baik dan benar di masa depan.

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui dan dipahami bersama jika penyuluhan hukum terkait fenomena pengemisan di media sosial ini untuk menciptakan kesadaran, kepatuhan dan budaya hukum masyarakat yang baik. Masyarakat akan menghayati mengenai tercelanya perbuatan pengemisan tersebut, sehingga mereka akan sadar bahwa mereka perlu menjauhi larangan tersebut karena tercela dan melanggar norma hukum. Sehingga mereka akan patuh dan taat sehingga membudayakan hal yang baik dan terpuji di dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Penggunaan metode yang tepat dalam mengatasi fenomena pengemisan di media sosial ini harus dilakukan dengan cara yang adaptif dan juga komunikatif agar berbagai materi yang disampaikan berkaitan dengan fenomena tersebut dapat dengan mudah dipahami. Teknik penyuluhan yang adaptif ialah metode yang sesuai dengan nurani dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Teknik ini akan merangsang dan memberikan stimulus terhadap psikologi masyarakat yang diberikan penyuluhan.²⁸

²⁶ Jawardi, "Strategi Pengembangan Budaya Hukum," *De Jure* 16 No. 1 (2016); Ni Wayan Eka Sumartini, "Penyuluhan Hukum Di Era Digital," in *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (Palangkaraya, 2021), 137.

²⁷ Sumartini, "Penyuluhan Hukum Di Era Digital," 137.

²⁸ Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication Of Direct Legal Education To The Improvement Of Public Legal Awareness)," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18 No. 4 (2018): 487.

Penggunaan Hukum dan Pidana Yang Tegas

Ini ialah upaya terakhir untuk mengatasi pengemisan di media sosial, yaitu menggunakan berbagai aturan yang relate untuk menindak secara tegas siapapun yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan hukum yang tegas, akan tercipta kondisi ideal di dalam masyarakat.

Pasal yang digunakan adalah pasal 504 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu;
- (2) Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Tindakan ini dapat dimaknakan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh para aparat penegakan hukum setelah terjadinya kejahatan. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai pencegahan juga yang dalam arti luas.²⁹

Hal tersebut dapat juga dilakukan dengan melakukan razia di tempat yang dicurigai sebagai pembuat konten pengemisan di media sosial tersebut. Razia ini diharapkan akan menjadi *shock therapy* bagi mereka yang melakukan perbuatan yang tercela di mata masyarakat tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah pengulangan tindakan tersebut di kemudian hari dan membuat mereka yang ingin melakukannya akan mengurungkan niatnya karena ada sanksi dan tindakan nyata dari aparat.³⁰

SIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan diatas antara lain :

1. Faktor yang mempengaruhi adanya pengemisan di media sosial ini adalah faktor kemiskinan yang mendorong orang – orang melakukan pengemisan di media sosial. Kemiskinan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada, dimana ini akan mendorong mereka untuk menempuh jalur cepat untuk memperoleh income dengan cara yang cepat dan mudah. Selain faktor kemiskinan tersebut, faktor lain yang mendorong pengemisan ini ialah keinginan populer dalam waktu singkat. Faktor ini mendorong agar mereka semakin banyak ditonton dan semakin banyak yang memberikan hadiah bagi mereka. Hadiah ini yang nantinya akan ditukarkan dengan sejumlah ketentuan yang ada. Faktor yang terakhir adalah kesadaran dan kepatuhan hukum yang rendah di masyarakat. Faktor ini membuat masyarakat merasa “belum” ada hukum yang mengatur yang perbuatan tersebut. Kesadaran dan Kepatuhan hukum masyarakat dapat membuat masyarakat menghindari perbuatan yang tercela tersebut.
2. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengemisan di media sosial ini ialah penanaman moral dalam masyarakat yang membuat mereka sadar bahwa pengemisan ini dapat melanggar nilai moral dan norma dalam masyarakat. Selanjutnya upaya ini dilanjutkan dengan penyuluhan hukum agar masyarakat meningkat kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap fenomena pengemisan di media sosial. Penyuluhan hukum ini harus dilakukan sesuai dengan kondisi riil masyarakat agar mereka mudah dalam menerima dan mencerna apa yang disampaikan dengan mudah sehingga tujuan dari penyuluhan hukum ini dapat tercapai. Yang terakhir, dengan menggunakan hukum yang tegas dalam menindak mereka yang melakukan pengemisan di media sosial. Hal ini akan membuat mereka jera dan tidak akan mengulangi lagi. Selain itu hal tersebut diharapkan agar tidak ada masyarakat yang berniat melakukan pengemisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Haryatmoko. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, Dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Puntoadi, Danis. *Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

²⁹ Rizki Setyobowo Sangalang, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah,” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 6 No. 1 (2020): 37.

³⁰ Tamliha Harun, “Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar (Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis),” *As Siyasah* 3 No. 2 (2018): 9.

Qardhawi, Yusuf. *Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar Dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.

Santoso, Agus. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Soemitro, Sutiyastie. *Kemiskinan Dan Ketidakmerataan Di Indonesia*. Rineka Cip. Jakarta, 2002

Jurnal

Agus, A. Aco, Mustari, and Firman Umar. "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar." *Jurnal Administrasi Publik* 6 No. 2 (2016).

Anisa, Darania. "Korelasi Kemiskinan Dan Kejahatan." *Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum* 2 No. 2 (2020).

Apriandhini, Megafury, Yeni Santi, and Ernayanti Nur Widhi. "Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ UT Samarinda." *Jurnal Humaya* 1 No. 1 (2021).

Azharini, Endah. "Kemiskinan Menyebabkan Timbulnya Kejahatan." Sorong, 2014.

Dulkiah, Moh., and Nurjanah. "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung." *JISPO* 8 No. 1 (2018).

Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication Of Direct Legal Education To The Improvement Of Public Legal Awareness)." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18 No. 4 (2018).

Harun, Tamliha. "Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar (Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis)." *As Siyasah* 3 No. 2 (2018).

Hasgimianti, Suci Habibah, Alfiah, and Deceu Berlian Purnama. "Tingkat Adiksi Penggunaan Media Sosial Remaja: Studi Deskriptif." *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 5 No. 2 (2022).

Ishak, Mahmud. "Kemiskinan Dan Pengaruhnya Terhadap Kejahatan Dalam Perspektif Teologis Dan Sosiologis." *Tahkim* 9 No. 1 (2013).

Jawardi. "Strategi Pengembangan Budaya Hukum." *De Jure* 16 No. 1 (2016).

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Lidya Agustina. "Viralitas Konten Di Media Sosial." *Jurnal Kominfo* 1 No. 2 (2020).

Miswardi, Nasfi, and Antoni. "Etika, Moralitas Dan Penegakan Hukum." *Menara Ilmu* 15 No. 1 (2021).

Prayetno. "KAUSALITAS KEMISKINAN TERHADAP PERBUATAN KRIMINAL (PENCURIAN)." *Media Komunikasi FPIPS* 12 No. 1 (2013).

Rahmalia, Suci, Ariusni, and Mike Triani. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran , Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia." *JKEP : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 1 No. 1 (2019).

S, Salman Yoga. "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi." *Al - Bayan* 24 No. 1 (2018).

Sangalang, Rizki Setyobowo. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 6 No. 1 (2020).

Sari, Nadya Centia, and Zul Azhar. "Analisis Kausalitas Kriminalitas, Pendidikan Dan Kemiskinan Di Indonesia." *JKEP : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 1 No. 2 (2019).

Simanjuntak, Dody Saputra. "Kesadaran Hukum Sivitas Akademika Dalam Berlalu Lintas Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau." *JOM* 3 No. 2 (2016).

Sugiarti, Yayuk. "KEMISKINAN SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK KEJAHATAN." *Jendela Hukum* 1 No. 1 (2014).

Sumartini, Ni Wayan Eka. "Penyuluhan Hukum Di Era Digital." In *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*. Palangkaraya, 2021.

Sumirat, Iin Ratna. "Penegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas." *Al-Qisthas* 11 No. 2 (2020).

Supeno, Dimas Fadel, and Cecep Sutrisna. "Penegakan Pasal 504 KUHP Dihubungkan Dengan Peaturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan

- Pengemis.” *Wacana Paramarta* 17 No. 2 (2018)
- Sugiarti, Yayuk. “KEMISKINAN SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK KEJAHATAN.” *Jendela Hukum* 1 No. 1 (2014).
- Sumartini, Ni Wayan Eka. “Penyuluhan Hukum Di Era Digital.” In *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*. Palangkaraya, 2021.
- Sumirat, Iin Ratna. “Penegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas.” *Al-Qisthas* 11 No. 2 (2020).
- Supeno, Dimas Fadel, and Cecep Sutrisna. “Penegakan Pasal 504 KUHP Dihubungkan Dengan Peaturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penaggulangan Gelandangan Dan Pengemis.” *Wacana Paramarta* 17 No. 2 (2018).

Skripsi

- Rusdiyani, Efi. “Pembentukan Karakter Dan Moralitas Bagi Generasi Muda Yang Berpedoman Pada Nilai – Nilai Pancasila Serta Kearifan Lokal.” In *Pembentukan Karakter Dan Moralitas Bagi Generasi Muda Yang Berpedoman Pada Nilai-Nilai Pancasila Serta Kearifan Lokal*. Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Berita

- Kompas.com. “Nenek Sari Mandi Lumpur ‘Live’ Di TikTok Demi Rp 9 Juta Dan Upaya Pemerintah Hentikan Pengemis Online.” *Kompas.Com*, 2023.

Surat Edaran

- Sosial, Kementrian. “Surat Edaran Penertiban Kegiatan Eksploitasu Dan/Atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, Dan/Atau Kelompok Trentan Lainnya,” 2023.